

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor yang terjadi pada beberapa bengkel motor di Kecamatan Kotanopan dilakukan antara pemilik bengkel dan konsumen dengan melalui akad *ijarah* atau sewa jasa dengan dimulai konsumen datang ke bengkel kemudian meminta digantikan oli mesin dan oli sampingnya kepada pemilik bengkel. Kemudian setelah proses penggantian oli tersebut selesai, sisa oli bekas milik konsumen langsung diambil dan ditampung pemilik bengkel ke dalam sebuah wadah besar atau drum tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen pemilik sisa oli bekas tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kecamatan Kotanopan bahwa pada dasarnya pemilik bengkel telah mendapat upah dari konsumen yang mengganti oli di bengkel miliknya. Kemudian berdasarkan kaidah fiqh “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”, apabila pihak yang berakad sudah diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi diperlukan. Kaidah lain yang dapat menjadi rujukan adalah “adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum”, Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kotanopan adalah boleh karena kebiasaan

tersebut telah terjadi terusmenerus dan tidak menimbulkan masalah. Dan kepemilikan oli bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel dengan syarat meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti Mengemukakan saran:

1. Pihak pemilik bengkel sebaiknya menawarkan dan mengucapkan akad meminta izin atas sisa oli bekas secara langsung kepada pihak konsumen untuk dimanfaatkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Pihak konsumen sebaiknya menyampaikan kerelaan dan tidak kerelaannya atas sisa oli bekas yang diambil pemilik bengkel tanpa izin supaya tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan pemilik bengkel dapat memanfaatkan sisa oli bekas tersebut dengan secara halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad di Bengkel Cat Mobil Sedayu, Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Al- Khatib, Muhammad A-l syarbini, *Tafsir Al- Misbahi*, Jakarta : Gramedia, 2007
- Al- Khatib, Muhammad Al- Syarbini, *Tafsir Al- Misbah*, Jakarta: Gramedia, 2007
- Al-Munawar Fikri, Sirait, *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah As Zuhaili*, Sripsi, Sumatera Utara : UIN Sumatera Utara, 2018
- An-Nabahan. M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UD Press, 2022
- Anwar, Samsul, *Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Az-zuhaili, Dr Wahbah, *Fikih Islam*, Jakarta : Gema Insan, 2011
- Basyir, Ahmad, *Asas- Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : Pustaka Media, 2009
- Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Farro Hasan, Ahmad, *Fikih Muamalah Klasik*, Malang : UIN Malang, 2018
- Hairi, Wawana Muhawa, *Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Hariyanti, Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan di Bengkel Muda Jaya Motor*, Skripsi Ponorogo :IAIN Ponorogo, 2017
- Harun, *Fikih Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Harun, Nasrun, *Fikih Muamalat*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007
- Karim, Helmi, *Fikih Muamalh*, Jakarta: PT raja Grafindo, 2012
- Kurniawan, Puji, *Analisis Kontrak Ijarah* , Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 2010

Muhammad Hasbi, Teungku, Pengantar Fikih Muamalat, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009

Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003

Rahman, Abdul, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Kencan, 2021

Safei, Rahmad, *Fikih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000

Sahrani, Sohairi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Santoso, Harun, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2015

Sarwono, Jhonatan, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, juz 1, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, 1990

Syrifudin, Amir, *Fikih Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010

Tim Penerjemaah Departemen Agama Al- *QuR'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sigma Examedia, 1995

Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2007